

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Yayasan Anantaka

Yayasan Anantaka adalah lembaga swadaya masyarakat yang memiliki fokus terhadap masalah pendidikan dan seni budaya, anak yang tidak mampu, anak yang tidak terdaftar dalam kartu keluarga (KK), anak yang tidak bisa sekolah, dan anak korban kekerasan. Sebagai organisasi nirlaba yang berjalan secara non litigasi, maka aktifitas dan program Yayasan Anantaka adalah menciptakan gerakan dan peran aktif dalam pertumbuhan kebudayaan.

Berdiri pada tahun 2017, Yayasan Anantaka selalu berusaha membuka ruang interaksi, ruang belajar, ruang pertukaran budaya, dengan menjalin suatu kerjasama dengan berbagai lembaga, organisasi, komunitas, dan masyarakat luas demi kemajuan dan kebaikan anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan bantuan.

Beralamat di Jalan Cemara Raya No. 11, Banyumanik, Semarang, Yayasan Anantaka memiliki visi dan misi. Visi Yayasan Anantaka adalah terwujudnya masyarakat yang memahami nilai-nilai budaya serta mampu mendayagunakannya sebagai landasan sikap mental di tengah dunia yang selalu terolah baru. Dengan kata lain, Yayasan Anantaka ingin masyarakat dapat memahami dan menjaga nilai-nilai budaya yang baik di tengah masyarakat demi terciptanya mental yang baik dimasa sekarang yang selalu berkembang

Gambar 3.1 Kantor Yayasan Anantaka




Sumber: Yayasan Anantaka, 2021

Yayasan Anantaka memiliki misi sebagai berikut:

- a. Menggali nilai-nilai teruji dari keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia, termasuk mengembangkan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai budaya sebagai landasan cara berpikir dan bertindak.
- b. Membangun basis data budaya yang baik dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
- c. Melakukan kegiatan pendidikan, penyebarluasan pengetahuan, dan pemahaman budaya, serta mendorong proses pematangan individu.
- d. Menciptakan ruang-ruang interaksi dan dialog budaya.
- e. Membangun kerjasama dan jejaring dengan lembaga-lembaga kebudayaan dan masyarakat secara luas.

Dalam struktur organisasi Yayasan Anantaka, terdapat struktur unsur pimpinan yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, yaitu:

Bagan 3.1. Struktur Organisasi Yayasan Anantaka



Sumber: Yayasan Anantaka, 2021

a. Pembina

Pembina adalah orang yang mendirikan Yayasan Anantaka dan memiliki dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan terciptanya Yayasan Anantaka. Pembina memiliki tugas seperti mengambil keputusan mengenai anggaran, pengangkatan dan pemberhentian anggota, menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran yayasan, dan mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan Anantaka.

b. Penasihat

Penasihat adalah orang yang memberikan nasehat dan saran. Penasihat memiliki tugas seperti memberikan arahan, masukan, nasehat, dan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide atau program dalam pengembangan Yayasan Anantaka.

c. Ketua Pengurus

Ketua Pengurus adalah orang yang memimpin dan mengurus seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Anantaka. Ketua Pengurus memiliki tugas seperti memimpin dan mengendalikan kegiatan yayasan, memimpin pelaksanaan kegiatan yayasan, dan bertanggung jawab atas segala situasi dan kondisi yang terjadi di yayasan.

d. Direktur Program Pendidikan

Direktur Program Pendidikan orang yang memiliki tugas untuk menyusun atau merancang program yang akan diberlakukan di Yayasan Anantaka di bidang pendidikan.

e. Direktur Program Seni

Direktur Program Seni adalah orang yang memiliki tugas untuk menyusun atau merancang program yang akan diberlakukan di Yayasan Anantaka di bidang seni.

f. Direktur Program Budaya

Direktur Program Budaya adalah orang yang memiliki tugas untuk menyusun atau merancang program yang akan diberlakukan di Yayasan Anantaka di bidang kebudayaan.

g. Direktur Data dan Informasi

Direktur Data dan Informasi adalah orang yang memiliki tugas untuk bertanggung jawab dan memegang kendali data dan informasi dari Yayasan Anantaka.

2. Penanganan Kasus oleh Yayasan Anantaka

a. Prosedur Penanganan Kasus

Kasus kekerasan yang ditemui oleh Yayasan Anantaka biasanya dari laporan atau temuan yang di mana nantinya kasus ini akan diurus dan anak korban akan didampingi oleh Yayasan Anantaka.⁶³

Yayasan Anantaka melakukan penanganan kepada anak korban kekerasan dengan cara memberikan pendampingan dalam prosedur seperti:

1) Melakukan *Assesment*

Assesment yaitu suatu tindakan untuk mencari data/informasi dari proses dan hasil pembelajaran guna mengetahui data/informasi yang dicari.⁶⁴ Yayasan Anantaka berusaha untuk mencari data atau

⁶³ Wawancara dengan Tsaniatus Solihah S.E., Direktur di Yayasan Anantaka, 12 Agustus 2021.

⁶⁴ “Pengantar asesmen, penilaian, dan evaluasi”, *Direktorat Pengembangan Akademik*, internet, 23 September 2021, WWW: <https://dpa.uui.ac.id/pengantar-asesmen-penilaian-evaluasi/>.

informasi dari kejadian atau kasus anak korban kekerasan dengan tujuan agar dapat mengetahui langkah-langkah apa yang perlu ditindak lanjuti dari kejadian atau kasus anak korban kekerasan tersebut.

2) Melindungi Psikis dan Fisik Anak

Berdasarkan *assesment*, maka dapat dilihat kondisi anak mengalami gangguan psikis atau fisik atau tidak. Apabila psikis anak terganggu atau mengalami trauma akibat kekerasan, maka Yayasan Anantaka akan memberikan pendampingan psikologis melalui psikolog atau konselor yang mereka miliki sampai anak bisa merasa psikisnya tidak terganggu. Akan tetapi, apabila fisik anak yang terkena dampaknya dan mengalami cedera serius sehingga perlu adanya penanganan medis maka hal tersebut akan ditindaklanjuti ke proses hukum dengan cara bekerjasama dengan lembaga pusat pelayanan terpadu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

3) Pemulihan Anak Korban Kekerasan

Pemulihan anak korban kekerasan yang diberikan oleh Yayasan Anantaka adalah dengan cara memberikan pencegahan terjadinya kekerasan yang berkelanjutan menjadi bagian dari pemulihan terhadap anak.⁶⁵

⁶⁵ Nur Hasyim, 2016, "Menyoal Pemulihan Bagi Anak Korban Kekerasan Di Indonesia", *Palastren*, Vol. 9, No. 2, hlm. 310.

4) Intervensi Pelaku

Intervensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya).⁶⁶ Berdasarkan arti kamus tersebut bisa dikatakan arti intervensi adalah keikutsertaan seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi.⁶⁷

Pendampingan kepada pelaku yang diberikan oleh Yayasan Anantaka berupaya untuk mencampuri, mempengaruhi, dan mengendalikan pelaku kekerasan dengan maksud untuk pelaku kekerasan kedepannya tidak melakukan tindak kekerasan lagi. Pendampingan yang diberikan Yayasan Anantaka kepada pelaku sebagai berikut:

a) Mencampuri

Arti mencampuri dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah menyatukan atau mengumpulkan supaya menjadi satu atau tidak terpisah.⁶⁸ Dalam kaitannya dengan pendampingan yang diberikan oleh Yayasan Anantaka, kata

⁶⁶ “Intervensi”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Internet, 2 November 2021, WWW: <https://kbbi.web.id/intervensi>.

⁶⁷ Afrina Sari, 2018, “Pola Intervensi Pendidikan Dalam Pembinaan Kepada Pelajar Melalui Komunikasi Interaksional Bersumber Pada Simbol”, *Jurnal Online Sudirman*, Vol. 8, No. 2, hlm. 120.

⁶⁸ “Mencampur”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Internet, 26 November 2021, WWW: <https://kbbi.web.id/campur>.

mencampuri ini memiliki arti bahwa Yayasan Anantaka ikut serta dalam penyelesaian kasus dengan memberikan pendampingan kepada pelaku.

b) Mempengaruhi

Arti mempengaruhi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.⁶⁹ Dalam kaitannya dengan pendampingan yang diberikan oleh Yayasan Anantaka, kata mempengaruhi ini memiliki arti bahwa Yayasan Anantaka memiliki pengaruh besar dalam penyelesaian kasus dengan memberikan pendampingan kepada pelaku.

c) Mengendalikan

Arti mengendalikan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah menguasai kendali dari seseorang.⁷⁰ Dalam kaitannya dengan pendampingan yang diberikan oleh Yayasan Anantaka, kata mengendalikan ini memiliki arti bahwa Yayasan Anantaka memiliki kendali dalam penyelesaian kasus dengan memberikan pendampingan kepada pelaku.

⁶⁹ “Pengaruh”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Internet, 26 November 2021, WWW: <https://kbbi.web.id/pengaruh>.

⁷⁰ “Pengendalian”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Internet, 26 November 2021, WWW: <https://kbbi.web.id/pengendalian.html>.

Dari intervensi ini, maka akan dilihat langkah selanjutnya perlu mengambil langkah-langkah apa untuk kebaikan korban kekerasan tersebut. Biasanya pelaku akan diberikan pendampingan dari Dinas Sosial atau Dinas Pendidikan untuk diedukasi agar tidak mengulangi kesalahannya kembali.

Yayasan Anantaka biasanya menemukan kasus kekerasan anak di 2 (dua) tempat yang berbeda, seperti:

1) Sekolah

Kekerasan yang sering terjadi di sekolah yaitu *bullying*, dimana pelakunya biasanya teman sebaya, kakak kelas, bahkan guru pun juga bisa menjadi pelaku dari kekerasan anak di sekolah. Dalam hal ini, Yayasan Anantaka bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara mengintervensi pelaku, bentuk intervensinya seperti memberikan peringatan dan sanksi. Tujuan dari intervensi ini sendiri supaya pelaku jera dan tidak mengulangi kesalahannya kembali.

2) Rumah

Kasus kekerasan yang terjadi di rumah biasanya seperti pola pengasuhan orang tua yang menggunakan kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini, Yayasan Anantaka untuk mengambil tindakan mereka melakukan *assesment* dulu dari orang tua sebagai pelaku dan anak sebagai korban kekerasan. Setelah itu, apabila anak mengalami

trauma psikis maka penanganannya Yayasan Anantaka akan memberikan pendampingan psikologi melalui psikolog dan konselor untuk memulihkan kondisi psikis anak, sedangkan orang tua sebagai pelaku akan diberi pendekatan secara intervensi dan edukasi dengan maksud agar orang tua tidak mengulangi tindak kekerasan yang mereka berikan kepada anak mereka. Proses waktu pendekatan secara intervensi dan edukasi yang diberikan akan berlangsung sampai pelaku berhasil diberi intervensi dan edukasi dari Yayasan Anantaka.

b. Data Kasus yang Ditangani Yayasan Anantaka

Berikut adalah data kasus kekerasan yang masuk dan sudah ditangani oleh Yayasan Anantaka selama tahun 2019, 2020 dan 2021.

Tabel 3.1. Data Korban Kekerasan yang Ditangani Yayasan Anantaka

No	Jenis Kekerasan	2019		2020		Juli 2021	
		L	P	L	P	L	P
1	Kekerasan di rumah	14	14	38	28	11	14
2	Kekerasan di sekolah	22	19	30	26	7	10
3	Eksplorasi	4	13	0	4	0	3
	Jumlah	40	46	68	58	18	27

Sumber: Yayasan Anantaka, 2021

Keterangan: L (laki-laki), P (Perempuan).

Tabel di atas menunjukkan, bahwa setiap tahun pasti ada perubahan angka kekerasan yang terjadi di Semarang. Tahun 2019, tercatat jumlah kekerasan 86 kasus, tahun 2020 126 kasus, di sini terlihat yang paling meningkat adalah kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah disebabkan adanya wabah penyakit covid-19 yang mengharuskan semua orang untuk

isolasi mandiri dirumah. Akan tetapi untuk data terakhir yang diperoleh pada bulan Juli tahun 2021, jumlah kasus kekerasan berkurang menjadi 45 kasus kekerasan.

Contoh kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah antara lain seperti: pertengkaran antar pelajar dan diskriminasi guru terhadap murid pada saat pembelajaran daring di masa pandemi covid-19, sedangkan untuk kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah seperti: kekerasan fisik yang dilakukan orang tua kepada anaknya, dan eksploitasi anak. Contoh eksploitasi anak yang pernah ditangani oleh Yayasan Anantaka, yaitu: eksploitasi ekonomi yang dilakukan orang tua selaku pelaku menggunakan anaknya sebagai alat penghasil uang.

c. Penanganan Kasus

Yayasan Anantaka pernah mendapat sebuah kasus kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan keluarga, kasusnya tentang eksploitasi ekonomi yang dilakukan kedua orang tua korban terhadap korban yang selaku anak-anak dari pelaku. Adapun penjabaran kasusnya adalah sebagai berikut: Pada tanggal 2 September 2021, ada pasangan suami istri yang berinisial (tidak diketahui) dan AR, kediaman berada di kota Semarang, pekerjaan suami adalah ojek pangkalan dan pekerjaan istri adalah asisten rumah tangga. Pasangan suami istri ini memiliki dua anak; anak pertama berusia 6,5 tahun yang sekolah di kelas 1 Sekolah Dasar dan anak kedua berusia 5,5 tahun yang duduk di bangku Taman Kanak-Kanak (TK).

Selama masa pandemi pasangan suami-istri ini memiliki banyak tanggungan seperti kebutuhan keluarga, keperluan sehari-hari yang dimana apa yang mereka perlukan bukan hanya makan saja akan tetapi ada juga kebutuhan untuk membayar biaya pendidikan untuk kedua anaknya. Mengingat bahwa pekerjaan si suami hanya menjadi tukang ojek pangkalan yang sepi pelanggan dan si istri yang hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Biaya yang dibayarkan untuk pendidikan anaknya cukup mahal untuk mereka karena untuk pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) per anak seharga 80 ribu/bulan dan ada juga biaya masuk sekolah TK (Taman Kanak-kanak) seharga 800 ribu untuk anak kedua yang dimana biayanya belum lunas.

Suami dan istri tersebut menggunakan tenaga anak-anaknya sebagai pemasukannya dengan berjualan koran di jalan raya di sekitar daerah Erlangga. Cara yang dipilih pasangan suami dan istri tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dan keperluan keluarga, padahal anak-anak tersebut masih kecil. Anak-anak tersebut disuruh oleh kedua orang tuanya untuk turun kejalan dan berjualan koran dengan diawasi oleh si istri di pinggir jalan, biasanya dilakukan di akhir pekan dan waktunya pada siang hari.

Yayasan Anantaka dapat mengetahui kasus tersebut berdasarkan temuan warga yang melapor kepada Yayasan Anantaka bahwa ada 2 (dua) anak kecil yang sedang berjualan koran di jalan raya di sekitar jalan Erlangga, Kota Semarang.

Akhirnya Yayasan Anantaka melakukan tindakan *assesment* dengan terjun langsung ke lapangan dengan cara memberikan pendekatan kepada kedua anak tersebut selaku korban, lalu setelah itu kedua anak tersebut mengaku bahwa mereka melakukan kegiatan tersebut karena disuruh kedua orang tuanya dan Yayasan Anantaka langsung menemui kedua orang tua dari kedua anak tersebut dan memberikan *assessment* dan intervensi.

Alasan Yayasan Anantaka memberikan *assessment* dan intervensi kepada kedua orang tua tersebut selaku pelaku dengan tujuan agar mereka sadar dan tidak mengulangi lagi kesalahan mereka.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh Penulis, Tsaniatus Solihah, S.E. selaku Direktur Yayasan Anantaka mengatakan:

Salah satu contoh kasus kekerasan yang pernah kami tangani yaitu kekerasan eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh kedua orang tua kepada anak-anak nya. Awal kejadiannya pada saat itu kami mendapatkan hasil temuan dari laporan warga yang dimana anak-anak ini berada di jalan yang pada saat itu kami temukan anak-anak ini sedang berjualan koran. Tidak ada kekerasan fisik yang diberikan oleh kedua orang tua nya, akan tetapi kedua orang tua tersebut memberikan pengertian dan penekanan kepada anak-anaknya bahwa mereka harus berjualan koran agar mereka dapat bersekolah. Tindakan yang diberikan kepada orang tua ini selaku

pelaku adalah tindakan kekerasan psikis dan tindakan kekerasan pada anak dengan jenis eksploitasi ekonomi.⁷¹

Assessment dilakukan dengan tujuan untuk mencari data dan informasi. Berdasarkan hasil *assessment* terbukti bahwa keluarga ini memang sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan anak-anak untuk membayar uang SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan uang masuk sekolah TK (Taman Kanak-kanak) yang sampai saat ini belum lunas.

Yayasan Anantaka akhirnya memberikan edukasi kepada kedua orang tua si korban tentang eksploitasi pada anak dengan tujuan agar mereka tidak dapat mengulangi tindakan mereka lagi dikemudian hari. Edukasi diberikan dalam bentuk lisan dengan penyampaian seperti pengetahuan-pengetahuan dasar tentang cara mendidik anak dengan benar. Proses edukasinya tidak berlangsung lama karena setelah diberikan edukasi, kedua orang tua tersebut selaku pelaku langsung menyadari kesalahan mereka dan juga posisinya kedua orang tua tersebut tidak mengetahui tentang kekerasan anak dalam bentuk eksploitasi. Akhirnya pelaku selaku kedua orang tua menyadari tindakan mereka dan tidak mengulangi lagi tindakan mereka.

⁷¹ Wawancara dengan Tsaniatus Solihah S.E., Direktur di Yayasan Anantaka, 28 September 2021.

Hasil yang didapat dari kasus tersebut adalah kasus dianggap berhasil dan selesai karena kedua orang tua akhirnya menyadari tindakan apa yang mereka lakukan kepada kedua anaknya adalah tindakan yang salah dan tidak mengulangi lagi tindakan mereka. Hasil lain yang bisa didapatkan yaitu adanya inisiatif dari kedua orang tua selaku pelaku untuk meminta keringanan dari sekolah untuk biaya pendidikan anak-anaknya, dan inisiatif untuk anak pertama yang sudah duduk dibangku SD (Sekolah Dasar) untuk diusahakan pindah ke sekolah negeri agar dapat mengurangi biaya kedua orang tuanya.

Tidak ada pemantauan lagi karena kasus sudah selesai, dan orang tua sebagai pelaku sudah benar-benar mengerti akan perbuatan mereka. Jadi orang tua sebagai pelaku tidak akan mengulangi lagi kesalahan mereka dan hak-hak anaknya juga sudah terpenuhi.

Kasus ini diurus oleh Yayasan Anantaka sendiri tanpa bantuan pihak lain, mengingat bahwa Yayasan Anantaka adalah organisasi non-litigasi yang berarti bahwa Yayasan Anantaka melakukan penyelesaian kasus dengan cara-cara alternatif dan tidak menggunakan penyelesaian kasus secara hukum. Jika memang harus menggunakan jalur hukum untuk penyelesaian kasusnya, maka Yayasan Anantaka akan bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu.

B. PEMBAHASAN

1. Peran Yayasan Anantaka dalam mendampingi anak korban kekerasan dalam masa pandemi covid-19

Peran Yayasan Anantaka dalam mendampingi anak korban kekerasan akan dibahas melalui empat langkah yang selama ini dilakukan, yaitu: tahap *assessment*, perlindungan fisik dan psikis, rehabilitasi dan intervensi pelaku.

a. Tahap Assesment

Tahap *assessment* dilakukan setelah mendapatkan kasus baik atas temuan sendiri maupun laporan dari masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut Yayasan Anantaka akan melakukan *assessment* atau pendekatan individual kepada anak selama kurang lebih 1 (satu) bulan sekali. Tujuan dari pendekatan individual atau *assessment* adalah untuk mendalami kasus tersebut agar dapat diproses ke tahap selanjutnya. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Penulis, Tsaniatus Solihah, S.E. selaku Direktur Yayasan Anantaka mengatakan:

Biasanya kami mendapat kasus kekerasan pada anak dari hasil temuan sendiri atau laporan dan rujukan dari masyarakat, dan kami memberikan pendekatan secara individual dengan cara konseling selama kurang lebih 1 (satu) bulan sekali. Dari hasil konseling ini apabila kami menemukan hasil yang dimana anak ini cerita jika dia mendapatkan tindak kekerasan, kami biasanya akan memberikan *assessment* lebih dalam lagi untuk mendapatkan data dan informasi lebih dalam.⁷²

⁷² Wawancara dengan Tsaniatus Solihah S.E., Direktur di Yayasan Anantaka, 12 Agustus 2021.

Menurut penulis, *assesment* yang dilakukan oleh Yayasan Ananaka telah memberikan dampak baik untuk anak selaku korban dengan pendampingan konseling selama kurang lebih 1 (satu) bulan sekali. Dampak baik yang dimaksud yaitu dengan adanya *assessment* ini anak akan merasa terlindungi dan dibantu dalam penyelesaian masalah yang dialami oleh anak tersebut. Apabila dalam proses *assessment* terdapat informasi yang penting, maka penanganannya akan dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Assesment yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan misi Yayasan Anantaka nomor 4 yang berbunyi “menciptakan ruang-ruang interaksi dan dialog budaya.” Dengan kata lain, Yayasan Anantaka telah melakukan perannya dengan cara berinteraksi melalui *assessment* yang mereka lakukan dengan tujuan untuk mendapat informasi terkait kekerasan yang dialami oleh anak selaku korban.

Setelah *assessment*, Yayasan Anantaka melakukan pemulihan dan intervensi analisis dengan cara yang sama seperti yang dicontohkan di atas. Pemulihan yang dilakukan oleh Yayasan Anantaka sudah sesuai dengan misi Yayasan Anantaka nomor 2 yang berbunyi “membangun basis data budaya yang baik dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas.”

Yayasan Anantaka sudah melakukan fungsi strategis dengan tujuan untuk melakukan perubahan sosial dalam penguatan masyarakat sipil yang dirumuskan dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, yang berbunyi “Pemenuhan pelayanan sosial”. Pemenuhan pelayanan sosial yang dilakukan oleh Yayasan Anantaka yaitu dengan mendampingi anak korban kekerasan dengan melakukan tahap pendampingan seperti melakukan konseling *assessment* terhadap anak korban kekerasan, dan intervensi pelaku.

Pendampingan lembaga swadaya masyarakat di atur dalam Pasal 72 ayat (2) undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi: “peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa”.

Berdasarkan semua kegiatan tersebut, maka penulis berpendapat bahwa Yayasan Anantaka telah menjalankan peran fakultatifnya karena yayasan Anantaka memiliki inisiatif sendiri dalam melakukan perannya untuk mendampingi anak korban kekerasan demi kebaikan dan perlindungan anak korban kekerasan.

b. Perlindungan Fisik dan Psikis

Kekerasan yang terjadi pada anak dapat memberikan dampak buruk bagi perkembangan psikis dan tumbuh kembang anak. Untuk menjamin pertumbuhan anak secara fisik dan psikis, Yayasan Anantaka juga turut menanganinya dengan cara memberikan pendampingan psikologi dari psikolog atau konselor yang mereka miliki. Dalam wawancara yang

dilakukan Penulis, Tsaniatus Solihah, S.E., Direktur Yayasan Anantaka mengatakan:

Dalam pendampingan psikis anak, yang akan pertama terjun untuk memberikan pendampingannya adalah konselor kami. Konselor kami akan memberikan *assessment* dan yang juga akan menargetkan hasil dari *assessment* mereka, apabila kasus yang dialami anak tidak begitu berat maka konselor sudah sangat cukup membantu untuk memberikan pendampingan psikis anak dan konselor juga yang dapat menentukan berapa kali pendampingan yang diperlukan anak tergantung dari hasil *assessment* dan hasil perkembangan. Pendampingan yang kami terapkan untuk 1 (satu) anak korban kekerasan hanya dapat diberi pendampingan dari 1 (satu) konselor, tujuannya untuk membangun kepercayaan anak agar dapat mendapatkan hasil *assessment* yang sempurna. Tetapi bila anak yang kami tangani memiliki trauma dari kekerasan yang mereka alami, maka kami akan langsung menghubungkannya kepada psikolog kami.⁷³

Jika terjadi kekerasan fisik, maka tindakan yang dilakukan oleh Yayasan Anantaka yaitu proses hukum dengan cara Yayasan Anantaka akan berkejasama dengan lembaga pusat pelayanan terpadu.

Upaya yang dilakukan oleh Yayasan Anantaka dalam memberikan pendampingan psikis telah menunjukkan bahwa yayasan ini telah memperhatikan kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang, di mana kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dijamin oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan

⁷³ Wawancara dengan Tsaniatus Solihah S.E., Direktur di Yayasan Anantaka, 12 Agustus 2021.

sosial.” Melalui pendampingan psikologis maka anak akan mendapatkan penguatan agar trauma kekerasan yang dialaminya berkurang sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak yang lain.

Pendampingan psikologis oleh Yayasan Anantaka di masa pandemi covid-19 sama seperti biasanya dengan memberikan pendampingan berupa *assessment* dan intervensi kepada anak sebagai korban dan pelaku. Akan tetapi, yang menjadi pembeda dari biasanya adalah *assessment* dan intervensi yang dilakukan secara daring atau *online*.

Semua kegiatan yang dilakukan Yayasan Anantaka alam memberikan pendampingan psikologis dan fisik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”. Selain itu, Yayasan Anantaka memiliki perannya sebagai lembaga masyarakat yang sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.”

Menurut Penulis, peran Yayasan Anantaka dalam mendampingi pemenuhan hak-hak anak sudah sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak”. Kegiatan dalam mendampingi korban menunjukkan bahwa dalam masa pandemi covid-19, Yayasan Anantaka tetap berupaya memberikan pendampingan yang terbaik kepada anak korban. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana prinsip ini menjadi pedoman bagi Yayasan Anantaka dalam menangani anak korban dalam kasus yang diteliti pada masa pandemi covid-19.

c. Rehabilitasi

Menurut Penulis, Pemulihan yang sudah dilakukan oleh yayasan anantaka adalah rehabilitasi, Rehabilitasi adalah pemulihan anak korban kekerasan yang diberikan oleh Yayasan Anantaka dengan cara memberikan pencegahan terjadinya kekerasan yang berkelanjutan menjadi bagian dari pemulihan terhadap anak. Rehabilitasi yang dilakukan oleh yayasan anantaka sudah sesuai dengan Pasal 64 ayat 3 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga”.

d. Intervensi

Menurut Yayasan Anantaka, pencapaian dari keberhasilan suatu kasus kekerasan yang dialami oleh anak yaitu jika anak dapat kembali kepada orang tuanya dan tidak akan terjadi kekerasan lagi kedepannya. Akan tetapi,

persoalan kekerasan muncul dan dialami anak karena dipengaruhi faktor atau kondisi orang tuanya. Oleh karena itu, terhadap orang tua harus diintervensi sebagaimana yang dilakukan oleh Yayasan Anantaka.

Intervensi yang dilakukan oleh Yayasan Anantaka dengan cara sudah sesuai dengan misi Yayasan Anantaka nomor 3 yang berbunyi “melakukan kegiatan pendidikan, penyerbarluasan pengetahuan, dan pemahaman budaya, serta mendorong proses pematangan individu.” Dengan kata lain, Yayasan Anantaka telah berupaya memberikan pendampingan kepada pelaku kekerasan dengan tujuan untuk pelaku kekerasan kedepannya tidak melakukan tindak kekerasan lagi.

Intervensi dilakukan oleh Yayasan Anantaka kepada pelaku yaitu berupa penyuluhan edukasi kepada pelaku bahwa apa yang dilakukan pelaku adalah tindakan yang salah dan mencampuri urusan antara pelaku dan korban guna menyelesaikan permasalahan diantara keduanya.

Menurut Penulis, jika ternyata intervensi tidak membuahkan hasil di mana orangtua tidak mengubah pola pikir dan perilakunya, maka perlu dipikirkan solusi alternatif untuk menentukan pengasuhan pengganti untuk anak-anak yang orangtuanya memiliki masalah sehingga tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, hal tersebut di atur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai hak anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam kasus yang diteliti, Yayasan Anantaka telah melakukan intervensi dengan baik karena orangtua pelaku kekerasan anak dapat menyadari kekeliruannya dan berupaya mencari solusi bagi anaknya dengan mendatangi sekolah agar anak tetap dapat melanjutkan pendidikannya.

2. Kendala Yayasan Anantaka dalam mendampingi anak korban kekerasan dalam masa pandemi covid-19

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi Yayasan Anantaka dalam mendampingi anak korban kekerasan dalam masa pandemi covid-19, yaitu: kendala internal dan eksternal. Berikut ini adalah pembahasan untuk masing-masing kendala tersebut.

a. Kendala Internal

Kendala internal yang dihadapi Yayasan Anantaka dalam mendampingi anak korban kekerasan dalam masa pandemi covid-19 adalah kurangnya pendampingan yang maksimal disebabkan pendampingan dilakukan secara *online*. Hasil wawancara Penulis dengan Tsaniatus Solihah S.E., Direktur Yayasan Anantaka, menunjukkan bahwa:

Saat pandemi covid-19 karena situasinya banyak pembatasan ruang gerak untuk masyarakat, kami melakukan pendampingan secara

online. Sebelum pandemi covid-19 biasanya kami melakukan pendampingan secara langsung dan untuk pendampingan tidak hanya sekali atau dua kali pertemuan saja melainkan bisa berkali-kali sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kendala kami saat pandemi covid-19 yaitu kurangnya pendampingan yang maksimal disebabkan pendampingan dilakukan secara *online* tidak secara langsung yang di mana intensitasnya menjadi berkurang.⁷⁴

Proses pendampingan terhadap anak korban dan pelaku membutuhkan banyak pertemuan supaya mendapatkan data dan hasil yang maksimal bagi anak korban. Akan tetapi hal ini tidak tercapai dan tidak maksimal dalam masa pandemic covid-19 karena pendampingan hanya dilakukan secara *online*. Adanya Pembatasan gerak masyarakat memunculkan kendala bagi Yayasan Anantaka dalam melakukan pendampingan dan menjadikan proses pendampingan tidak terlaksana secara maksimal.

Menurut penulis, Yayasan Anantana tetap berusaha menjalankan tugas dan fungsinya meskipun dengan segala keterbatasan karena pandemi covid-19. Pendampingan terhadap anak yang mengalami kekerasan dalam kasus yang diteliti menunjukkan bahwa pendampingan Yayasan Anantaka telah sesuai dengan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang berbunyi “Pemenuhan pelayanan sosial”. Yayasan Anantaka sudah berkomitmen dalam pemenuhan pelayanan sosial terkait perlindungan anak.

⁷⁴ Wawancara dengan Tsaniatus Solihah S.E., Direktur Yayasan Anantaka, 12 Agustus 2021.

Sebagaimana telah diuraikan, pendampingan psikologis tidak bisa dilakukan secara maksimal karena dilakukan secara online sebagai konsekuensi diberlakukannya kebijakan pembatasan masyarakat dalam berkegiatan. Meskipun terbatas dan dilakukan secara online, upaya yang dilakukan Yayasan Anantaka dapat dikatakan telah memenuhi hak-hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Untuk mengatasi kendala tersebut, penulis berpendapat bahwa pada saat menjalankan proses penyelesaian masalah dengan sistem *online* sebaiknya pendamping memberikan waktu pertemuan yang lebih banyak daripada sebelumnya.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi Yayasan Anantaka dalam mendampingi anak korban kekerasan dalam masa pandemi covid-19 adalah kurang terbukanya dari pihak orang tua selaku pelaku.

Dari hasil wawancara Penulis dengan Tsaniatus Solihah S.E., Direktur Yayasan Anantaka, kendala yang dialami dalam penanganan kasus yang diteliti adalah kurangnya kesadaran orang tua sehingga mereka kemudian menjadi pelaku tindak kekerasan. Mengenai hal ini, Beliau menyatakan bahwa:

Jika kita berbicara kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan rumah tangga, kesadaran orang tua bahwa yang sebenarnya mereka lakukan kepada anaknya adalah tindak kekerasan yang tidak dibenarkan itu masih rendah. Orang tua merasa memiliki hak sepenuhnya kepada anak, jadi apabila mereka ingin melakukan sesuatu hal kepada anaknya yang sebenarnya itu adalah tindak kekerasan mereka merasa itu sah-sah saja untuk dilakukan. Dan pada saat kami ingin melakukan intervensi dan memberikan edukasi kepada orang tua sebagai pelaku mereka merasa tidak menerima hal itu karena mereka beranggapan itu masalah pribadi yang tidak ingin dicampur tangani oleh pihak luar, dan mereka belum paham bahwa yang mereka lakukan adalah suatu tindak kekerasan.⁷⁵

Berdasarkan pendapat Tsaniatus Solihah S.E., Direktur Yayasan Anantaka, dapat diketahui bahwa masih ada orangtua yang tidak menjalani kewajiban orangtua dan menganggap bahwa mendidik anak dengan cara kekerasan adalah hal yang sah. Tentunya ini pendapat yang salah karena tidak sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

⁷⁵ Wawancara dengan Tsaniatus Solihah S.E., Direktur Yayasan Anantaka, 12 Agustus 2021.

Selanjutnya, dari pendapat Tsaniatus Solihah S.E., Direktur Yayasan Anantaka, dapat diketahui pula bahwa masih ada orangtua yang berpendapat bahwa persoalan yang terkait anak mereka merupakan masalah pribadi atau rumah tangga mereka. Padahal yang mereka lakukan adalah suatu tindak kekerasan yang dilarang undang-undang dan dapat dikenai hukuman jika terbukti. Melakukan kekerasan terhadap anak jelas bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, kekejaman, kekerasan, dan penganiyayaan.” Selain itu menjadi kewajiban orangtua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penulis berpendapat bahwa kendala dilingkungan rumah tangga timbul dari orang tua selaku pelaku karena mereka tidak terbuka pada saat *diassessment* dan diintervensi oleh Yayasan Anantaka. Keterbukaan dapat terjadi apabila Yayasan Anantaka memberikan pendekatan di awal dengan memberikan pemahaman dan tujuan dari *assessment* dan intervensi memiliki dampak baik bagi orang tua dan anak. Hal ini dapat mempengaruhi peran Yayasan Anantaka dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dikarenakan kendala eksternal dan hak-hak anak selaku korban tidak terpenuhi.

Menurut penulis, perlu adanya tindakan Yayasan Anantaka untuk memberikan edukasi kepada orang tua sebagai pelaku tindak kekerasan bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu tindakan yang salah.

